



BUPATI BATANG

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Batang;
 2. Para Staf Ahli Bupati Batang;
 3. Asisten I, II, dan III Sekda Kab. Batang;
 4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
 5. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
 6. Kepala Badan/Dinas/Satpol PP di Lingkungan Kab. Batang;
 7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang;
 8. Camat se-Kab. Batang;
 9. Direktur RSUD Batang;
 10. Direktur RSUD Limpung; dan
 11. Direktur BUMD di Lingkungan Kab. Batang.
- di-
Batang

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Gratifikasi menurut pasal 128 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma - cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam dan diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik, sedangkan pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang undangan.

Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi terdapat sejumlah prinsip utama yaitu :Transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan kepentingan umum, independensi dan perlindungan bagi pelapor Selanjutnya dalam rangka

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391571, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengendalian gratifikasi Pemerintah Kabupaten Batang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang serta menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 100.3.3.2/168 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang diperintahkan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD agar melaksanakan hal hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengendalian gratifikasi pada masing masing Perangkat Daerah/BUMD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Batang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- 2) Menunjuk 1 (satu) Pegawai untuk menjadi anggota Unit Pengendali Gratifikasi;
- 3) Mengikutsertakan sosialisasi kepada seluruh Pejabat atau Pegawai di lingkungannya.;
- 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 38 Tahun 2021 pasal 6 tentang pelaporan gratifikasi;
- 5) Memberi himbauan secara internal untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta menerbitkan surat edaran intern dimasing-masing Instansi/unit kerja atau bentuk pemberitahuan publik lainnya pada saat moment tertentu kepada masyarakat agar tidak melakukan penyuapan, percaloan dan gratifikasi dalam bentuk apapun di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perijinan, sektor pelayanan publik, serta sektor keagamaan (hari Raya);
- 6) Mengingatkan Pejabat atau Pegawai di Lingkungannya wajib membuat surat pernyataan komitmen penerapan pengendalian Gratifikasi minimal dibuat secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dan disampaikan kepada Bupati melalui UPG (sebagaimana Form dalam lampiran I);

- 7) Secara periodik (semesteran) melaporkan penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati Batang melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Batang selaku Sekretariat UPG dengan format sebagaimana dalam lampiran II);
- 8) Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Batang dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Jl. Urip Sumoharjo No.11 Batang atau diakses pada <https://wbs.batangkab.go.id> atau tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan / penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- 9) Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini:
- Kepala Disdikbud kepada SD/ SMP di lingkungan Kabupaten Batang;
 - Camat se_Kabupaten Batang kepada kelurahan/desa di wilayahnya;
 - Kepala Disperindagkop dan UKM kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Batang; dan
 - Kepala Dinas Kesehatan kepala Puskesmas se-Kab Batang;
- Demikian Imbauan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Batang, 27 Agustus 2025

BUPATI BATANG,



M. FAIZ KURNIAWAN

Tembusan:

- KPK Republik Indonesia; dan
- Wakil Bupati Batang.

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391571, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

KOP PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Saya, Pejabat atau Pegawai Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Dasar:

- a. tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bertanggungjawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan system sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pemerintah Kabupaten Batang akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

3. Pemerintah Kabupaten Batang akan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers (ToT)*, sosialisasi/diseminasi, pemetaan area rawan gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi;

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391571, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

4. Pemerintah Kabupaten Batang akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Batang yang baik dan bersih.

Batang,

Mengetahui,
Bupati/Kepala Perangkat
Daerah/Pimpinan

Pejabat atau Pegawai

.....

.....

Lampiran II
Surat Edaran Bupati Batang
Nomor : 2 TAHUN 2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

REKAPITULASI LAPORAN

PENERIMAAN GRATIFIKASI DAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN BATANG

PERIODE: :

Pelapor			Pemberi		Pemberian						Ket.
Nama	Jabatan	NIP	Nama	Jabatan/Hubungan	Acara/Peristiwa	Tgl Penerimaan/ Penolakan	Tgl Lapo UPG	Tempat	Jenis Gratifikasi	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12